



**RANCANGAN QANUN ACEH**  
**NOMOR .... TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN**  
**KEBENCANAAN**

RANCANGAN QANUN ACEH  
NOMOR ....TAHUN 2019



Tentang  
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHAPENGASIH LAGI MAHAPENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNOR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Aceh secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial;  
b. bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan; dan  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pendidikan Kebencanaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Wali kota.
4. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bupati/Wali kota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Aceh.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs/ SMA/MA), dan pendidikan khusus (PKLK/SMK/TKLK/MAK).
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi: pesantren/dayah, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BKB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga pemerintah non-profit, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi disabilitas, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
14. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, serta menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Di akhir masa pendidikan dasar, para peserta didik diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN).
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.
21. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
22. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
29. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Pendidikan kebencanaan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sekelompok orang tentang kebencanaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
32. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pemantauan dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
33. Prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan, termasuk usaha, pembangunan dan proyek.
34. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan.
35. Kurikulum pendidikan kebencanaan adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan kebencanaan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

## **Pasal 2**

Pendidikan kebencanaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. nondiskriminasi;
- e. kesetaraan;
- f. efektivitas;
- g. efisiensi;
- h. keberlanjutan;
- i. partisipatif; dan
- j. transparansi.

## **Pasal 3**

Fungsi pendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana.

## **Pasal 4**

Tujuan pendidikan kebencanaan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala;
- b. berakhlak mulia;
- c. memiliki pengetahuan kebencanaan;
- d. memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana;
- e. tanggap dan siaga bencana; dan
- f. memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

## **Pasal 5**

Sararan pendidikan kebencanaan adalah semua satuan Pendidikan baik formal, nonformal, dan informal di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

## **Pasal 6**

Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan adalah:

- a. pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan keturunan;
- b. pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- c. penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terpogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh; dan
- d. pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai-nilai islami dan nilai-nilai keagamaan lainnya yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

## **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilaksanakan secara terintegrasi antar jalur, jenis, dan/atau antar jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

## **BAB IV**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA**

#### Bagian Kesatu Hak

##### **Pasal 8**

Setiap peserta didik berhak:

- a. mendapat pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. mendapat fasilitas prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### **Pasal 9**

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. memelihara prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

#### Bagian Ketiga Peran Serta

##### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melaksanakan, menggiatkan, dan mengembangkan pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara efisien dan efektif.

##### **Pasal 11**

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat wajib dan/atau sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 12**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau

- membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- b. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan kebencanaan;
  - c. pengadaan program pendidikan kebencanaan secara mandiri oleh masyarakat; dan
  - d. pengadaan dana, tempat, fasilitas **lainnya** untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan.

## **BAB V**

### **TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah serta lembaga usaha.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

Bagian Kesatu  
Pemerintah Aceh

#### **Pasal 14**

Tugas Pemerintah Aceh merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi **serta penyediaan sarana dan prasarana** terhadap pendidikan kebencanaan sesuai kewenangan Aceh.

#### **Pasal 15**

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh;
- b. menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan skala Aceh; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **Pasal 16**

Tugas pemerintah kabupaten/kota merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi **serta penyediaan sarana dan prasarana** terhadap pendidikan kebencanaan skala kabupaten/kota.

### **Pasal 17**

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan pendidikan bencana yang selaras dengan kebijakan pendidikan Aceh;
- b. menyelenggarakan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan kabupaten/kota; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. menyediakan sarana dan prasarana terhadap pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan kabupaten/kota.

## **BAB VII**

### **JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

Bagian Kesatu  
Jalur Pendidikan

### **Pasal 18**

- (1) Semua jalur pendidikan di Provinsi Aceh bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan formal,
  - b. pendidikan nonformal; dan
  - c. pendidikan informal.
- (3) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan menengah; dan
  - d. pendidikan tinggi;
- (4) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pesantren/dayah;
  - b. pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. Balai pengembangan pendidikan luar sekolah;
  - d. balai pengembangan kegiatan belajar;
  - e. sanggar kegiatan belajar;
  - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - g. lembaga pemerintah non-profit;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. organisasi perempuan;
  - j. organisasi pemuda
  - k. organisasi disabilitas
  - l. organisasi profesi; dan
  - m. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. keluarga; dan
  - b. lingkungan masyarakat;

Bagian Kedua  
Jenis Pendidikan

**Pasal 19**

- (1) Semua jenis pendidikan memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendidikan umum;
  - b. pendidikan kejuruan;
  - c. pendidikan akademik;
  - d. pendidikan profesi;
  - e. pendidikan vokasi;
  - f. pendidikan keagamaan; dan
  - g. pendidikan khusus.

Bagian Ketiga  
Jenjang Pendidikan

**Pasal 20**

- (1) Semua jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (2) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. Sekolah Menengah Pertama Pertama atau Madrasah Tsanawiyah;
  - c. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah; dan
  - d. Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Keagamaan Kejuruan.

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

Bagian Kesatu  
Umum

**Pasal 21**

Penyelenggara pendidikan kebencanaan adalah:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

Bagian Kedua  
Pendidikan Formal

**Pasal 22**

Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengimplementasikan melalui strategi makro dan mikro dalam semua kegiatan akademik.

Paragraf 1  
Jenis Kegiatan

### **Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada pendidikan formal dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan kebencanaan;
  - b. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam bahan belajar;
  - c. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal;
  - d. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan;
  - e. mengintegrasikan materi kebencanaan ke dalam program pengembangan diri; atau
  - f. memadukan pendidikan kebencanaan ke dalam kebijakan sekolah;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan tatap muka pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran; atau
  - b. penugasan berbasis proyek dan latihan berkala yang dipantau dan dievaluasi perkembangannya oleh guru, orang tua dan masyarakat.

### **Pasal 24**

Untuk memperluas pengetahuan peserta didik tentang kebencanaan dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan nilai-nilai atau membentuk pembiasaan sikap;
- b. menerapkan pengetahuan kebencanaan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan;
- c. mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler bertemakan kebencanaan baik secara mandiri maupun terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah ada di sekolah.

### **Paragraf 2 Muatan Kurikulum**

### **Pasal 25**

- (1) Kurikulum pendidikan kebencanaan berisikan:
  - a. pendidikan pencegahan;
  - b. pendidikan tanggap darurat;
  - c. pendidikan rehabilitasi;
  - d. pendidikan rekonstruksi;
  - e. pendidikan mitigasi; dan
  - f. kesiapsiagaan
- (2) Kurikulum pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. integrasi pengetahuan, sikap, dan nilai;
  - b. insersi atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai; atau
  - c. penguatan pendidikan kebencanaan.
- (3) Integrasi pengetahuan, sikap dan nilai-nilai dalam pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimuat secara eksplisit pada kegiatan intrakurikuler mata pelajaran yang berkaitan dengan kebencanaan, seperti geografi dan ilmu pengetahuan alam.

- (4) Inseri atau penyisipan pengetahuan, sikap, dan nilai dalam pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan pada mata pelajaran yang telah ada, seperti agama, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, aqidah akhlak.
- (5) Penguatan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang didukung dengan pelaksanaan perlombaan-perlombaan bertemakan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Paragraf 3  
Strategi Pelaksanaan Pembelajaran

**Pasal 26**

- (1) Strategi pelaksanaan pembelajaran pendidikan kebencanaan dilaksanakan dengan memerhatikan:
  - a. tempat pembelajaran, disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
  - b. waktu pembelajaran, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, guru dan peserta didik;
  - c. metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis *project* yang berpusat pada peserta didik;
- (2) Metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana dan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

**Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus bekerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat secara terencana, teratur dan berkelanjutan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kepramukaan, seni, olah raga, dan humaniora yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Nonformal

**Pasal 28**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan nonformal dapat dilakukan pada:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan kecakapan hidup;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kesetaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan keaksaraan;
  - h. pendidikan keagamaan; dan

- i. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
  - a. pendidikan akhlak mulia;
  - b. pendidikan karakter;
  - c. pendidikan moral;
  - d. kearifan lokal; atau
  - e. nilai-nilai budaya.

Bagian Keempat  
Pendidikan Informal

**Pasal 29**

- (1) Pendidikan kebencanaan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan kebencanaan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media massa;
  - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan
  - c. interaksi dengan alam.

**BAB IX**

**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEBENCANAAN**

**Pasal 30**

- (1) Pendidik pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memberikan materi pendidikan kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum.
- (2) Tenaga kependidikan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar **materi pendidikan** kebencanaan dalam bentuk administrasi dan logistik.
- (3) Pendidik yang memberikan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan **pendidikan dan pelatihan**.

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pendidikan kebencanaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penerapan kurikulum pendidikan kebencanaan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan dan/atau program peningkatan kompetensi yang relevan.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

**BAB X**

## **PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.
- (2) Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan aspek:
  - a. karakteristik risiko bencana;
  - b. ketahanan terhadap ancaman;
  - c. kesesuaian lokasi; dan
  - d. mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan:
  - a. perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang dimiliki dan standar P3K.
  - b. akses untuk evakuasi, rambu-rambu dan titik kumpul.
- (2) Struktur bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan uji kelayakan dan pemeliharaan secara berkala.
- (3) Ketersediaan prasarana dan sarana pada lembaga pendidikan dapat diakses oleh kelompok difabel secara baik.

## **BAB XI**

### **PENDANAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 34**

- (1) Pendanaan pendidikan kebencanaan dapat bersumber dari:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah Aceh;
  - c. pemerintah kabupaten/kota; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran pendidikan kebencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
- (3) Sumber pendanaan pendidikan kebencanaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan pendidikan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sumber Pendanaan**

### **Pasal 35**

Sumber pendanaan Pendidikan kebencanaan dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dimasukkan ke dalam:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;

### **Pasal 36**

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dari masyarakat dapat bersumber dari:

- a. hibah dari dalam maupun luar negeri;
- b. kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL);
- d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Alokasi Pendanaan**

### **Pasal 37**

Pendanaan pendidikan kebencanaan yang bersumber dari APBA dan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk sektor pendidikan dalam APBA dan APBD Kabupaten/Kota.

## **Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pendanaan**

### **Pasal 38**

Penggunaan dana pendidikan kebencanaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 40**

Pertanggungjawaban penggunaan dana dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

## Pengawasan Pendanaan

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan pendidikan kebencanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XII** **KOORDINASI PENDIDIKAN KEBENCANAAN**

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Aceh mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis dan jenjang di Aceh.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada semua jalur, jenis dan jenjang di kabupaten/kota.

### Pasal 43

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk semua jalur, jenis dan jenjang di bawah kewenangannya dan di bawah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melalui BPBA untuk semua jalur, jenis, dan jenjang selain kewenangan pada ayat (1).
- (3) Bupati/Wali kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk semua jalur, jenis dan jenjang di bawah kewenangannya dan di bawah kewenangan Kantor Kementerian Agama.
- (4) Bupati/Wali kota melimpahkan pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada BPBD untuk semua jalur, jenis, dan jenjang selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB XIII** **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin efektivitas, keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan kebencanaan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan insentif kepada lembaga-lembaga, organisasi atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan secara baik.
- (2) Pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan disinsentif pada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.
- (3) Tata cara pengawasan, pemberian insentif, dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 46**

Lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan secara berkala setelah akhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu diminta oleh pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal \_\_\_\_\_ 2019 M  
1440 H

PLT. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR.....  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2018 M  
1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR... TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

I. UMUM

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana, karena Aceh berada dalam kawasan "*ring of fire*". Secara tektonik wilayah Aceh sangat kompleks karena berada pada zona pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang besar dan kecil seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, India, dan Burma. Sepanjang zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia terjadi peristiwa penunjaman (*subduction*) lempeng benua di bawah lempeng samudra.

Secara seismisitas wilayah Aceh rawan bencana gempa bumi. Posisi yang demikian menyebabkan Aceh memiliki potensi besar untuk terkena bencana alam. Bencana yang terjadi di Aceh bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam. Beberapa jenis bencana yang terjadi di Aceh adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, longsor, gelombang pasang (abrasi), kekeringan, puting beliung, konflik, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kebakaran.

Banyaknya korban pada setiap bencana dapat dieliminasi dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Untuk mempersiapkan masyarakat siaga bencana hal penting yang perlu dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang kebencanaan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintrusi pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Untuk itu, pemerintah Aceh perlu memiliki kurikulum pendidikan kebencanaan.

Fenomena yang terjadi saat ini terkait dengan pendidikan kebencanaan adalah: (1) ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mengakibatkan tingginya dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerugian material; (2)

ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kebencanaan; (3) lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; (4) pelajaran pendidikan kebencanaan belum masuk kurikulum pendidikan formal dan nonformal; dan (5) belum ada payung hukum yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Aceh.

Generasi Aceh kedepan diharapkan menjadi individu yang memiliki kepribadian yang tangguh, tanggap dan sigap dalam menghadapi bencana dan menjadi pelopor dalam mengatasi masalah-masalah kebencanaan. Untuk itu, sangat penting bagi Aceh melahirkan kurikulum kebencanaan sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi daerah lain di Indonesia dan dunia.

Qanun ini memuat asas, fungsi, dan tujuan pendidikan kebencanaan; prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; hak, kewajiban, dan peran serta peserta didik dan masyarakat, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; tugas dan wewenang pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pendidikan kebencanaan; jalur, jenis, dan jenjang pendidikan kebencanaan; penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kebencanaan; prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan; manajemen pendidikan kebencanaan; pendanaan pendidikan kebencanaan; koordinasi penyelenggaraan pendidikan kebencanaan; dan pengawasan dan evaluasi;

Fungsi pendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana. Sedangkan tujuan pendidikan kebencanaan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala; (b) berakhlak mulia; (c) memiliki pengetahuan kebencanaan; (d) memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana; (e) tanggap dan siaga bencana; dan (f) memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan adalah: (a) pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan; (b) pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (c) penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terpogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh; dan (d) pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai-nilai islami dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan kebencanaan dan mendapat fasilitas prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan dan kewajiban.

Selain peserta didik, masyarakat juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk: (a) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pendidikan kebencanaan pada lembaga-lembaga pendidikan, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik; (b) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan pelatihan untuk membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan kebencanaan; (c) pengadaan program pendidikan kebencanaan secara mandiri oleh masyarakat; dan (d) pengadaan dana, tempat, fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan kebencanaan.

Pendidikan kebencanaan akan diterapkan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Penyelenggara pendidikan kebencanaan adalah pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memberikan materi pendidikan kebencanaan kepada peserta didik dalam bentuk teori maupun praktik sesuai kurikulum. Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan memberikan pendidikan kebencanaan adalah yang telah lulus seleksi administrasi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan diwajibkan memiliki prasarana dan sarana yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku. Keberadaan prasarana dan sarana pendidikan kebencanaan wajib mempertimbangkan aspek: (a) karakteristik risiko bencana; (b) ketahanan terhadap ancaman; (c) kesesuaian lokasi; dan (d) mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR....